



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan ketahanan kelembagaan, kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian di Kota Yogyakarta serta pendapatan daerah dari dividen Badan Usaha Milik Daerah, maka diperlukan adanya penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk peningkatan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat serta melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana perpipaan untuk menurunkan tingkat kehilangan air, maka diperlukan penguatan

struktur permodalan melalui penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
2. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD DIY adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta yang selanjutnya disebut PDAM Tirtamarta adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini sebagai upaya pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank BPD DIY bertujuan:
 - a. memperkuat ketahanan kelembagaan;
 - b. memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtamarta bertujuan:
 - a. memperkuat kelembagaan;
 - b. meningkatkan kemampuan dalam melakukan ekspansi bisnis;
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penambahan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah meliputi:

- a. PT. Bank BPD DIY; dan
- b. PDAM Tirtamarta.

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan produktifitas.

BAB II BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu PT. BANK BPD DIY

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang pada PT. Bank BPD DIY.
- (2) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal kepada PT. Bank BPD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.468.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan milyar rupiah).

Pasal 7

Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal kepada PT. Bank BPD DIY sampai dengan tahun anggaran 2017 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp.117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp. 351.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu milyar rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2025.
- (2) Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 34.870.000.000,00 (tiga puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 37.275.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 40.484.000.000,00 (empat puluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 44.610.000.000,00 (empat puluh empat milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - e. tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 49.338.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - f. tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 54.667.000.000,00 (lima puluh empat milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - g. tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 44.878.000.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - h. tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 44.878.000.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Bagian Kedua
PDAM Tirtamarta

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah telah menetapkan modal dasar pada PDAM Tirtamarta sebesar Rp.88.603.385.979,38 (delapan puluh delapan milyar enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tiga delapan sen).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor berjumlah Rp 15.499.156.979,38 (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tiga delapan sen).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtamarta sebesar Rp. 73.104.229.000,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (5) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtamarta sebesar Rp. 88.603.385.979,38 (delapan puluh delapan milyar enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tiga delapan sen).

Pasal 10

Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp.73.104.229.000,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a. tahun anggaran 2018 sebesar Rp.11.544.953.000,00 (sebelas milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- b. tahun anggaran 2019 sebesar Rp.33.407.289.000,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- c. tahun anggaran 2020 sebesar Rp.16.353.813.000,00 (enam belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);dan
- d. tahun anggaran 2021 sebesar Rp.11.798.174.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sisa Penyertaan Modal
Pasal 11

- (1) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10, maka penyetoran sisa penambahan penyertaan modal dapat di akumulasi pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyetoran penambahan Penyertaan Modal memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD, maka dapat dilakukan penambahan setoran Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (17,72/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan penyertaan modal. Penyertaan Modal dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial.

Penyertaan Modal kepada PT. Bank BPD DIY sampai dengan tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan sebesar Rp. 117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar rupiah), sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu menambah sumber pendapatan daerah melalui Penyertaan Modal. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BPD DIY, pada tanggal 21 April 2017, telah menyepakati untuk meningkatkan modal PT. Bank BPD DIY. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank BPD DIY. Penambahan Penyertaan Modal tersebut dilakukan untuk memenuhi nilai penyertaan modal sampai dengan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 351.000.000.000,00 (tigaratus lima puluh satu milyar rupiah), sehingga jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp.468.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan milyar rupiah).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih yang berkualitas, berkuantitas, dan memenuhi syarat kesehatan bagi warga Daerah melalui PDAM Tirtamarta, perlu adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana bagi PDAM Tirtamarta. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perlu dilakukan dengan perbaikan sarana dan prasarana perpipaan yang mengalami kerusakan. Dengan adanya perbaikan perpipaan tingkat angka kehilangan air menjadi berkurang.

PDAM Tirtamarta sebagai BUMD yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelayanan dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat Daerah dan pembangunan Daerah serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirtamarta sebesar Rp. 73.104.229.000,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirtamarta sebesar Rp73.104.229.000,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ditujukan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpipaan dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyediaan air bersih di area wilayah PDAM Tirtamarta.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka PDAM Tirtamarta diharapkan dapat terus berkembang, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan air bersih yang berkualitas, berkuantitas, dan memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih secara merata dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh PT. Bank BPD DIY dan Perumda Air Minum Tirtamarta, sehingga prinsip transparansi menciptakan kepercayaan

timbalbalik antara Pemerintah, PT.Bank BPD DIY dan PDAM Tirtamarta, serta masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perusahaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan dipertanggung gugatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “prinsip produktifitas” adalah prinsip yang mengharuskan perusahaan dalam hal ini PT. Bank BPD DIY dan PDAM Tirtamarta memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.
